BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR: 23/PM.00.02/JI-38/09/2026

TENTANG
TIM KERJA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis;

b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan berdasarkan ketentuan Pasal 96 huruf d, Pasal 100 huruf e, dan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, perlu memiliki pengaturan, strategi dan pedoman pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih di lapangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kerja Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Bawaslu Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG TIM KERJA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Tim Kerja Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun strategi, rencana kerja, dan instrumen teknis pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026, melakukan pengawasan langsung serta koordinasi atas pelaksanaan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkala, serta menyusun dan menyajikan laporan periodik hasil pelaksanaan pengawasan kepada pimpinan Bawaslu Kota Surabaya;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang teralokasi pada DIPA Bawaslu Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 September 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



TRIMUDA ANCAS WICAKSONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya
Nomor : 23/PM.00.02/JI-38/09/2026
Tanggal : 18 September 2026

DAFTAR TIM KERJA PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Sonny Marta Mardana	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim Kerja
2.	Tangguh Gradhianta	Kepala Subbagian Administrasi	Wakil Ketua Tim Kerja
3.	Aria Pratomi Adi Saputra	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Wakil Ketua Tim Kerja
4.	Vicky Bagus Ramadhan	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
5.	Yana Alya Rahmawati	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
6.	Delwie Jurinita	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
7.	Lirandifa Putri Suratna	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
8.	Niko Bayu Ariesta	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
9.	Ratna Diah Fatmawati	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
10.	Marta Kunang Sukmandri	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
11.	Miftachul Ulum Arief	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
12.	I Putu Bagus Narendra	Staf Subbagian Administrasi	Anggota Tim Kerja
13.	Alfinsa Rachman Saputra	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Kerja
14.	Reffida Dyah Arishanti	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Kerja
15.	Fatma	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Kerja
16.	Debbie Ananto Wahyu Pratama	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Kerja
17.	Ragil Cahya Satria	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Kerja
18.	Suib	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim Kerja
19.	Erwin Syahputra	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim Kerja
20.	Ilham Prakoso	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan	Anggota Tim Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya

		Hukum	
21.	Rafik Al Hariri	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim Kerja
22.	Christin Diah Susanti	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim Kerja
23.	Fitri Narindhi Aprilia	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim Kerja
24.	Raditya Putera Bayu	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota Tim Kerja

KEPALA SEKRETARIAT,

TRIMUDA ANCAS WICAKSONO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).